



---

## PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR PADA PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu menambah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur baik dalam bentuk Asset maupun dana kepada Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106 );
  2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007](#) tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
10. [Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Yurnalis ngayoh, MM sebagai Gubernur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc sebagai Pejabat Gubernur Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 05E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan /atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
5. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomi.
6. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
10. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
11. Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Hotel Grand Pandurata adalah Hotel milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di Jakarta.
13. Puskib adalah Pusat Kegiatan Islamiah Balikpapan.

## BAB II

### PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 2

- (1) Menyertakan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 201.267.977.199,- (Dua ratus satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) pada Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. sejumlah Rp. 32.500.000.000,00 (Tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) merupakan penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2004.
  - b. sejumlah Rp. 54.100.977.199 (Lima puluh empat milyar seratus juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dalam bentuk Hotel Grand Pandurata di Jakarta dengan rincian sebagai berikut:
 

- Tanah seluas 1.602 m <sup>2</sup> x Rp.8.145.000,-	= Rp.13.048.290.000,00
- Perencanaan dan Pengawasan	= Rp. 1.632.786.000,00
- Pengadaan Fasilitas hotel	= Rp. 4.910.773.000,00
- Bangunan	= <u>Rp. 34.509.128.199,00</u>
	Rp. 54.100.977.199,00
  - c. Puskib
 

Bangunan dan tanah	= Rp.114.667.000.000,00
--------------------	-------------------------
- (3) Apabila Pemerintah Provinsi akan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya, maka penambahan modal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 3

- (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 4

Deviden dan/atau hak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang merupakan Pendapatan Daerah harus disetor menjadi Penerimaan Daerah menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Gubernur dan atau Keputusan Gubernur.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 16 Desember 2008

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**TARMIZI A. KARIM**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 16 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**H. SYAIFUL TETENG**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Biro Hukum Setda  
Prov. Kaltim,**

**H. Sofyan Helmi, SH, M.Si**

Pembina Tingkat I  
Nip. 550 011 071

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 18**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR 18 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2004 TENTANG**  
**PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA PROVINSI**  
**KALIMANTAN TIMUR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sejalan dengan perkembangan dan perubahan paradigma Perusahaan Daerah ke depan yang mengarah pada pembentukan Perusahaan Daerah yang professional, handal, dan berkemampuan memberikan kontribusi optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai pendorong terwujudnya kemandirian perekonomian serta sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, maka Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya perlu meningkatkan kemampuan baik manajerial, financial, maupun operasional guna menghadapi tantangan dalam lingkungan globalnya.

Dari sisi permodalan, agar Perusahaan Daerah memiliki kemampuan dan kekuatan optimal untuk mengembangkan usaha bisnis dan menghadapi tantangan dalam persaingan dunia usaha diperlukan modal dasar yang memadai.

Dengan memperhatikan telah terpenuhinya setoran modal dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 32.500.000.000,- (Tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) maka perlu ditingkatkan menjadi Rp. 3.000.000.000.000,- (Tiga Trilyun rupiah).

Pemenuhan modal dasar dimaksud dilaksanakan dengan penyertaan modal disetor secara bertahap dan dalam kurun waktu tidak terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan usaha bisnis Perusahaan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 39A**

